



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN BENDERA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Bendera, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Bendera Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.
- Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Penggunaan Bendera Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Praturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor Institut.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Dosen adalah dosen Institut.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan institut.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa institut yang terdaftar dan belajar di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
7. Bendera ITB Ahmad Dahlan Jakarta adalah bendera sebagaimana diatur dalam Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
8. Statuta adalah statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB II BENDERA DAN PENGGUNAAN BENDERA

Pasal 2

- (1) Bendera ITB Ahmad Dahlan Jakarta adalah atribut institusi sebagai salah satu identitas ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (2) ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), atau berukuran panjang 185 cm dan lebar 135 cm berwarna dasar Putih dengan kode warna #FFFFFF dan jenis font "PHILOSOPHER" dengan lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta berada di tengah bendera dan tulisan ITB AHMAD DAHLAN dengan huruf kapital berada di bawah lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta, serta tulisan Socio Technopreneur University berada di bawah tulisan ITB AHMAD DAHLAN.
- (3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:



- (4) Bendera Institut wajib digunakan sebagai pendamping bendera Negara dan bendera Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap acara resmi Institut/Fakultas, baik di dalam maupun di luar ruangan, serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Acara resmi Institut sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai berikut :
 - a. Upacara Milad;
 - b. Pengukuhan Guru Besar;
 - c. Upacara Wisuda mahasiswa Pascasarjana, Sarjana dan Diploma; dan
 - d. Upacara pelantikan pejabat Institut/Fakultas.
- (6) Ketentuan penggunaan bendera Institut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) juga dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Institut dengan mitra, dan dapat digunakan untuk acara yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik.
- (7) Bendera Institut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang digunakan sebagai pendamping bendera Negara, dan bendera Persyarikatan Muhammadiyah, ukurannya harus lebih kecil dari ukuran bendera Negara dan bendera Persyarikatan Muhammadiyah, dengan posisi ketinggian di bawah bendera Negara, dan bendera Persyarikatan Muhammadiyah.
- (8) Tata urutan penggunaan/pemasangan Bendera pada acara resmi Institut/Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut: Bendera ditempatkan di depan pada acara/kegiatan pada satu baris berjajar dari kiri di mulai Bendera Negara, Bendera Persyarikatan Muhammadiyah, Bendera Institut, Bendera Fakultas: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik dan Desain.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 4

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Jakarta berhak dan wajib memelihara, menjaga keutuhan Bendera Institut, untuk kehormatan dan kedaulatan ITB Ahmad Dahlan Jakarta sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Larangan

Setiap orang dilarang merusak, merekayasa, mengubah, memodifikasi, dan melanggar peraturan dalam penggunaan Bendera Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sehingga berubah dan/atau berbeda dari bentuk dan tata letak dari Bendera Institut yang diatur dalam Statuta dan Peraturan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang sengaja merusak, merekayasa, mengubah, atau memodifikasi, dan melanggar peraturan dalam penggunaan Bendera Institut sehingga berubah dan/atau berbeda dari bentuk dan tata letak dari Bendera Institut yang diatur di dalam Statuta dan Peraturan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang melanggar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Statuta dan Peraturan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- (3) Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi akademik berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Statuta dan Peraturan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal: 08 Juni 2021

Rektor,



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749